

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG YANG DIALIHKAN SECARA *TAKE OVER* DENGAN AKAD *MUSYĀRAKAH* DI BRI SYARIAH KCP DIPONEGORO SURABAYA

A. Analisis terhadap aplikasi Penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya

Penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* adalah pemindahan sisa hutang yang dimiliki oleh nasabah dari Lembaga Keuangan Non Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah kepada Bank Syariah lainnya dengan akad *qard* yang selanjutnya hutang nasabah kepada Bank Syariah diselesaikan dengan akad *musyārahah*, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Prosedur penerapan penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* diawali dengan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *take over* ke *customer service* BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya. Setelah permohonan disetujui, Pihak BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya melunasi hutang nasabah dari suatu Lembaga Keuangan Konvensional dengan akad *qard* atas seizin dari Lembaga Keuangan Konvensional yang ditake over.

Setelah BRI Syariah berhasil *mentake over* sisa hutang nasabah, maka BRI Syariah membuat akad baru dengan nasabah guna untuk penyelesaian sisa hutang nasabah kepada BRI Syariah. Akad baru tersebut adalah akad pembiayaan *musyarakah*. Akad *musyarakah* diberikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan *musyarakah* dipergunakan nasabah untuk keperluan proyek usaha pada suatu tempat dan jenis usaha yang telah menjadi obyek *musyarakah* dengan sharing pembiayaan bank dan nasabah yang telah disepakati dengan perincian *Total Project Cost* (TPC), misal: untuk biaya pra operasi, tanah, bangunan dan sarana-sarana, mesin dan peralatan, dll.

Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh BRI Syariah. Selain itu nasabah dan BRI Syariah membuat dan menyetujui untuk menentukan nisbah bagi hasil atas pendapatan sebelum dipotong pajak dan ongkos-ongkos yang sesuai dengan putusan pembiayaan hingga angsuran berakhir.

Akad pembiayaan untuk penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* ini menggunakan akad *musyarakah* karena jenis hutang yang di *take over* dari Lembaga Keuangan Konvensional merupakan hutang untuk proyek usaha.

Isi dari akad *musyarakah* diantaranya menjelaskan tentang jumlah dan penggunaan pembiayaan, penarikan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan

pembayaran bagi hasil, penyertaan modal, jaminan, asuransi dan transaksi perjanjian lainnya yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh pihak BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya kepada nasabah dan apabila terjadi kesepakatan, maka pihak BRI Syariah KCP Diponegoro dan nasabah menandatangani perjanjian yang dapat dijadikan sebagai pengikatan pihak yang tunduk pada ketentuan perjanjian.

Transaksi *take over* dengan akad *musyārahah* ini memang tidak tercantum dalam surat khusus perjanjian pembiayaan *take over*, karena transaksi *take over* ini telah dijelaskan secara tertulis dalam surat penawaran. Transaksi *take over* merupakan salah satu teknis BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan *musyārahah*. Bagi nasabah yang jaminannya masih di bank lain atau masih punya tanggungan di bank lain dapat menggunakan jasa pengalihan hutang yang dialihkan secara *take over* dengan jenis pembiayaan *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya, dengan syarat nasabah tidak melakukan wanprestasi sebelumnya di lembaga keuangan konvensional (LKK).

B. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya

Pembiayaan *take over* dalam muamalah disebut pengalihan hutang, di Bank Syariah pembiayaan *take over* menggunakan akad *hiwālah* adalah apabila hutang nasabah yang di *take over* terdiri dari hutang pokok, namun jika hutang

nasabah terdiri dari hutang pokok plus bunga, maka bank syariah akan memberikan *qard* kepada nasabah. Peminjaman tersebut berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul dan Ijma' para ulama, karena pembiayaan *take over* dilakukan dengan dasar tolong menolong.

Dalam surat al-Maidah ayat 2

...

...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."(Q.S. Al-Maidah:2)¹

Sabda Rasulullah SAW :

Artinya: "*memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zalim, jika salah seseorang dialihkan kepada orang yang membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan tersebut).*"²

Proses penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* ini diawali dengan pelunasan hutang nasabah kepada Lembaga Keuangan konvensional dengan menggunakan akad *qard*. Akad *qard* dalam transaksi ini sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat al-Hadid ayat 11 dan juga Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah

(□□)

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156

² As-Shan'ani, *Subul As-Salam*, h. 61

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*" (Q.S. Al-Hadid)³

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah" artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

Artinya: "*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: Nabi Saw. Berkata: "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah"*" (HR. Ibnu Majah).⁴

Qard merupakan produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip pinjam-meminjam. transaksi ini mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tidak dibolehkan adanya tambahan sebesar apapun. Jika dalam prakteknya ada tambahan (*ziyādah*) maka transaksi tersebut sudah termasuk dalam kategori riba *nasi'ah*.

Transaksi penyelesaian hutang yang telah *ditake over* ini berlanjut pada kesepakatan antara nasabah dan bank untuk membuat akad baru, yakni akad *musyārahah*. Transaksi ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an

³ *Ibid*, h. 902

⁴ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, juz II h. 803

surat an-Nisa': 12, surat Shad: 24 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud

Artinya: "...maka mereka berserikat pada sepertiga..."(Q.S. An-Nisa': 12)⁵

Artinya: "dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh"(Q.S. Shad: 24)⁶

:

:

:

()

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: bersabda rasulullah s.a.w: Allah s.w.t. berfirman (dalam hadis qudsi) "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah Aku darinya"⁷

Analisis penerapan transaksi penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya adalah sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari segi rukun yang terdapat dalam akad *qard*. Rukun *qard* adalah dua pihak yang berakad, yakni nasabah (*muqtariq*) dan BRI Syariah (*muqrid*), obyek *qard* (*muqrad*), yakni dana talangan untuk mentake over hutang dari Lembaga Keuangan konvensional, *sigat qard*, yakni suatu perjanjian tertulis

⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 117

⁶ *Ibid.*, h. 735

⁷ As-Şan'ani, *Subul al-Salām*, h. 64

yang menyatakan bahwa kedua pihak telah menerangkan dengan sebenarnya dan secara sah untuk melaksanakan pelunasan *take over* dan nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh BRI Syariah. Syarat sah *qard* adalah barang (uang) yang dipinjamkan harus yang memiliki manfaat, transaksi dengan akad ini sangat bermanfaat terutama bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk menalangi hutang yang ingin terhindar dari transaksi yang berbasis bunga di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK).

Berdasarkan pembagian akad menurut kompensasi, akad dibagi menjadi dua, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijārah*. Akad *qard* termasuk akad *tabarru'* yang mana segala bentuk perjanjian dalam *qard* bukan merupakan transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan, karena pada dasarnya *qard* merupakan pinjaman tanpa dibolehkan adanya tambahan sebesar apapun. Jika dalam prakteknya ada tambahan (*ziyādah*) maka transaksi tersebut sudah termasuk dalam kategori riba *nasi'ah*. Dalam penerapannya di dalam akad pembiayaan *qard* untuk keperluan *take over* BRI Syariah KCP Diponegoro, pihak bank membeban biaya jasa pengadaan pinjaman kepada nasabah seperti yang disebutkan pada surat perjanjian akad *qard* pasal 6.

Ada beberapa ulama yang membolehkan pembebanan biaya jasa pengadaan pinjaman *qard* dengan alasan bahwa biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya aktual yang dikeluarkan

oleh *muqrid* (bank), hukum Islam memperbolehkan *muqrid* (bank) meminta kepada *muqtarid* (nasabah) untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, komisi biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5% dan selama ini hanya berkisar antara 1-2%.⁸

Kedua, dilihat dari segi rukun yang terdapat dalam akad *musyārahah*, rukun akad *musyārahah* terdiri dari *Al-'Aqidayn* (Subyek Perikatan), yakni nasabah dan bank, *maḥal al-'aqd* (obyek perikatan), yakni suatu proyek usaha yang secara jelas dinyatakan dalam akad pembiayaan *musyārahah* bahwa fasilitas pembiayaan *musyārahah* dipergunakan untuk keperluan pembiayaan proyek usaha dengan dicantumkan secara jelas jenis usaha dan tempat usaha, *Ṣigat* yakni pengakuan kedua belah pihak atas penyertaan modal, dalam hal ini pihak nasabah dan bank menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan cara sah mengaku menyertakan modal dalam suatu usaha yang disepakati dalam akad pembiayaan *musyārahah*.

⁸ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, h. 783

Akad pembiayaan *musyārakah* dianggap sah apabila dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan) antara kedua belah pihak, dan ini sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 29

(11)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penegasan transaksi hutang piutang dengan tulisan dan saksi adalah disunnahkan, berlainan dengan pendapat Ibnu Hazm dan sebagian *tabi'iyin* yang berpendapat bahwa itu wajib dalam hutang yang ditentukan masa pembayarannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282

(282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Akad *musyarākah* di BRI Syariah merupakan akad *tijārah* yang berbasis *natural uncertainty contracts* atau akad di mana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu dan kemudian menanggung resiko secara bersama-sama untuk mendapatkan laba. Kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, namun perhitungan bagi hasil (nisbah) disebutkan dengan jelas dalam kontrak.

Di dalam fiqh dijelaskan bahwa *musyārahah* digunakan dalam sebuah usaha bisnis yang hasilnya tidak ditentukan (untung atau ruginya). Partner diberi kebebasan yang layak untuk menjalankan bisnis yang bertujuan untuk merealisasikan *profit*. Karena partner dipandang sebagai simbol kepercayaan dalam menjalankan usaha. Dalam pembagian keuntungan, para ulama klasik membolehkan setiap pihak membagi keuntungan berdasarkan ketentuan yang mereka setujui dalam akad pembiayaan *musyārahah*. Sedangkan mengenai kerugian tidak fleksibilitas dalam membagi kerugian, para ulama meminta pembagian kerugian dilakukan berdasarkan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak.

Penerapan penyelesaian hutang yang dialihkan secara take over dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro yaitu BRI Syariah memberikan *qard* kepada nasabah untuk melunasi kredit (hutang)nya, yang selanjutnya hutang nasabah berpindah ke BRI Syariah, BRI Syariah dan nasabah membuat akad *musyārahah* guna untuk penyelesaian sisa hutang nasabah kepada BRI Syariah yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan. Selain itu nasabah dan bank membuat dan menyetujui untuk menentukan nisbah bagi hasil atas pendapatan.

Dalam transaksi penyelesaian hutang tersebut, pihak BRI Syariah dan nasabah menggunakan akad *musyārahah*, yang mana *musyārahah* merupakan akad *tijārah* yang berbasis *natural uncertainty contracts*, yaitu transaksi saling mencampurkan aset menjadi satu, dalam literatur fiqh, pengembalian *qarḍ* haruslah sepadan dengan hutang yang dipinjam, jika suatu akad belum terpenuhi/akad *qarḍ* belum berakhir, tidak diperbolehkan untuk membuat akad lain kecuali ada beberapa alasan yang membolehkan untuk mengkonversi akad, namun hal ini diperbolehkan karena mengingat hutang *muqtariḍ*/nasabah adalah hutang untuk pelunasan suatu proyek usaha di suatu lembaga keuangan konvensional, seperti yang dijelaskan dalam matrix *take over* BRI Syariah, bahwa KMK (kredit modal kerja) boleh di *take over* oleh BRI Syariah asal dengan akad yang sepadan dengan akad yang terjadi di LKK.

Transaksi penyelesaian hutang ini menggunakan prinsip bagi hasil *musyārahah*, yang tentu saja ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Disamping dapat menyelesaikan hutang nasabah di LKK yang berbasis bunga, juga mampu memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak,

diantara lain: pihak Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat, Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Berdasarkan transaksi penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah*, dapat diketahui bahwa para pihak telah melaksanakan rukun dan syarat serta ketentuan yang telah sesuai dengan syariat Islam, sehingga transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, maka secara tidak langsung juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI.